

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 982 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik dalam pemberian kepastian standar pelayanan informasi tentang maklumat pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Maklumat Pelayanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas tentang 2014 Tahun Nomor 23 Undang-Undang Republik (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
- Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 55);
- 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan pemutakhiran Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);
- 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar Maklumat Pelayanan.

KEDUA : Standar Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 16 Agustus 2022

SAR AHMAD

JE EUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Salinan

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

 Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 982 Tahun 2022 Tanggal: 16 Agustus 2022

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN

	NOMOR SOP : 063.3/006/SOP-PLIP.DKI/2022		
	TGL PEMBUATAN : 17 JANUARI 2022		
	TGL. REVISI.		
	TGL. EFEKTIF		
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA FROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RASAN, S.Sos Perupina Tk.		
DASAR HUKUM	NAMA SOP STATE OF THE STATE OF		
UU-14 Tahun 2008 tentung Keterbukaan Informasi Publik.	*** KUALIFIKASI PELAKSANA - Mampu dan menguasai regulasi tentang Peraturan Perundangan terkait Keterbukaan Inform		
Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaun Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Lavanan Informasi Publik, Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Lavanan Informasi Publik, Peraturan Gubernur Kepri Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Lavanan Informasi dan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;	m - Memahami Tugas dan Fungsi Jabatan		
	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
KETERKAITAN			
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; SOP Penanganan Keberatan, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.	Lembar Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference Alat Tulis Kantor Jaringan Internet		
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; SOP Penanganan Keberatan;	2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor		

FLOWCHART STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN

No	Kegiatan Pi	Pelaksana		Pendukung			
		PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.			Maklumat Pelayanan	Tentatif	Maklumat Pelayanan	
2	Mengesahkan maklumat pelayanan yang akan ditampilkan ke publik melalui offline (papan pengumuman) dan online (media sosial dan website PPID)			Maklumat Pelayanan	Tentatif	Maklumat Pelayanan	

E RUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ANSAR AHMAD